

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik larangan perkawinan antara warga Dusun Nglarangan dengan Dusun Gadungan merupakan norma sosial yang hidup dan masih dipatuhi meskipun tidak memiliki kekuatan hukum formal. Larangan diperkuat oleh keyakinan kolektif yang bersumber dari cerita leluhur dan kepercayaan lokal seperti *ilmu titen*. Masyarakat meyakini bahwa pelanggaran terhadap larangan tersebut dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, sehingga kepatuhan lebih didorong oleh upaya menjaga keharmonisan dan ketertiban sosial karena rasa takut akan dampak negatif membuat masyarakat cenderung memilih untuk mematuhi larangan adat demi menjaga keselamatan, keharmonisan hidup, dan ketenteraman sosial di lingkungan mereka.
2. Larangan tersebut dipatuhi bukan karena memiliki dasar normatif dalam hukum Islam, melainkan karena dimaknai sebagai mekanisme sosial untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Ditinjau dari perspektif hukum Islam dan sosiologi hukum Islam M. Atho' Mudzhar, larangan perkawinan antara warga Dusun Nglarangan dan Dusun Gadungan dapat dipahami sebagai hasil interaksi antara norma syariat, adat istiadat, dan realitas sosial. Larangan tersebut tidak berdiri sebagai hukum normatif murni, tetapi sebagai hukum Islam yang hidup (*living law*) yang berfungsi menjaga kemaslahatan, keteraturan sosial, dan keharmonisan masyarakat, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam.

Keabsahan perkawinan secara syar'ī tetap ditentukan oleh ketentuan Al-Qur'an dan fikih munakahat, sedangkan adat berfungsi sebagai norma sosial yang memengaruhi perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

B. Saran

1. Bagi masyarakat, masyarakat sebaiknya menjadikan ajaran Islam sebagai pedoman utama dalam melaksanakan perkawinan. Islam hanya melarang perkawinan dengan orang-orang yang memiliki hubungan mahram. Oleh karena itu, adat dan tradisi tetap boleh dihormati, tetapi tidak seharusnya dianggap sebagai larangan agama jika tidak bertentangan dengan syariat Islam.
2. Bagi Tokoh agama, diharapkan lebih aktif memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang hukum perkawinan dalam Islam, agar masyarakat memahami mana yang termasuk larangan agama dan mana yang hanya berupa aturan adat. Dengan pemahaman yang benar, masyarakat tidak mudah menganggap adat sebagai hukum Islam yang mengikat secara mutlak.
3. Bagi orang tua, Orang tua diharapkan membimbing anak-anaknya dalam memilih pasangan hidup dengan berpedoman pada nilai-nilai Islam, seperti akhlak, keimanan, dan tanggung jawab, sebagaimana dianjurkan dalam ajaran Islam. Larangan adat hendaknya tidak dijadikan sebagai satu-satunya dasar penolakan perkawinan, terutama apabila perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan syariat dan bertujuan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.